



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 297, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten
Pidie. di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Pidie adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub

selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie di Aceh dimulai dari:

- a. PBU 19 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 58.201''$ LU dan $96^{\circ} 00' 00.772''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Jaya;
- b. PBU 19 selanjutnya ke arah timur sampai pada PABU 2 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 58.901''$ LU dan $96^{\circ} 06' 24.395''$ BT yang terletak di Kabupaten Pidie yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- c. PABU 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 3 dengan koordinat $4^{\circ} 43' 22.978''$ LU dan $96^{\circ} 06' 10.787''$ BT yang terletak di Kabupaten Pidie yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- d. PABU 3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 4 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 32.404''$ LU dan $96^{\circ} 06' 13.956''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Pidie;
- e. PABU 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 5 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 30.823''$ LU dan $96^{\circ} 06' 48.816''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie;
- f. PBU 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 6 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 33.447''$ LU dan $96^{\circ} 07' 57.672''$ BT yang terletak di Kabupaten Pidie yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- g. PABU 6 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 7 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 54.032''$ LU dan $96^{\circ} 08' 22.926''$ BT yang terletak di Kabupaten Pidie yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- h. PABU 7 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 8 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 59.288''$ LU dan $96^{\circ} 10'$

03.209" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie;

- i. PABU 8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 9 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 44.336''$ LU dan $96^{\circ} 14' 35.788''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan
- j. PBU 9 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 44.557''$ LU dan $96^{\circ} 15' 37.009''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Posisi PBU dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO